

BAB II

PERSPEKTIF DAN KAJIAN TEORITIS

2.1 Penelitian Terdahulu

Untuk melakukan penelitian ini diperlukan teori yang akan diajukan untuk mendukung penelitian ini, dan landasan teori ini juga dapat menjadi acuan sebagai bahan dari penelitian. Adapun penelitian terdahulu yang sesuai dengan tema pada penelitian ini adalah:

2.1.1 Penelitian Zulfikri (2022)

Penelitian dari (Zulfikri, 2022) ini memiliki tujuan untuk bagaimana pemanfaatan pemasaran digital komunikasi data mengumpulkan zakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode literatur dan menggunakan data sekunder yang terdiri dari buku, jurnal, laporan, pandangan mengenai zakat, dan juga menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penghimpunan zakat belum bisa meningkat jika Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ) belum sepenuhnya berjalan dengan optimal untuk meliterasi zakat secara digital yang dapat mengacu pada model *Attention, Interest, Search, Action and Share* (AISAS) dari teori Densu yang menjelaskan tentang memberikan literasi pada organisasi amil zakat dari proses sampai penyaluran dan pengumpulannya.

Penelitian ini memiliki beberapa persamaan dengan penelitian yang sekarang dilakukan oleh peneliti yaitu mengenai digital pada zakat dan memiliki pendekatan yang sama yaitu menggunakan metode kualitatif. Perbedaan dalam

penelitian ini pengumpulan data menggunakan jurnal, buku. Sedangkan penelitian sekarang yang digunakan sekarang menggunakan survey dan melakukan wawancara pada desa Ngingas, Kabupaten Sidoarjo.

2.1.2 Penelitian (Khairul Azhar Meerangani, Muhammad Taufik Md Sharipp, Muhammad Ikhlas Rosele, 2021)

Penelitian dari (Khairul Azhar Meerangani, Muhammad Taufik Md Sharipp, Muhammad Ikhlas Rosele, 2021) memiliki tujuan untuk mengenal potensi untuk mengimplementasikan segmen digital dalam pengelolaan zakat di Malaysia. Penelitian ini bersifat kualitatif, diambil dari data sekunder dan primer yang berkaitan dengan dengan digitalisasi zakat dan penelitian ini dilaksanakan oleh setiap negara yang menggunakan laman web institusi zakat di Malaysia yang dapat ditinjau dengan pendekatan digitalisasi. Hasil dari penelitian ini yaitu mengatakan bahwa digitalisasi dalam pengelolaan zakat mampu untuk meningkatkan kelancaran dalam pengkhidmatan institusi zakat di Malaysia.

Penelitian ini memiliki beberapa persamaan dengan penelitian yang sekarang dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama meneliti tentang digital pada zakat. Memiliki perbedaan tentang pengambilan data peneliti ini menggunakan data sekunder dan primer dan memiliki perbedaan yaitu penelitian oleh Meerangani, Sharipp, Rosele, Hamid dan Razak (2021) ini menuju pada sistem pengurusan zakat yang ada di Malaysia

2.1.3 Penelitian Brilianty dan Muhtadi (2022)

Penelitian dari Brilianty, (2022) memiliki tujuan untuk menyadarkan masyarakat mengenai pentingnya berzakat, dan transparansi tentang penyaluran dana yang dilakukan oleh program yang dilaksanakan oleh Lembaga Amil

Zakat, Infaq dan Sadaqah Muhammadiyah (LAZIZMU), dengan para *muzakky* untuk menggunakan teknologi digital. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Memiliki hasil penelitian yaitu dalam proses literasi zakat menjelaskan bahwa *platform* digital milik Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Sadaqah Muhammadiyah (LAZIZMU) dapat meningkatkan *intelektual* dan keterampilan sehingga pemberdayaan keterampilan dalam meningkatkan literasi zakat. Dengan memanfaatkan *platform* digital Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Sadaqah Muhammadiyah (LAZIZMU).

Penelitian ini memiliki beberapa persamaan dengan penelitian yang sekarang dilakukan oleh peneliti yaitu menggunakan literasi zakat berbasis digital dan menggunakan metode kualitatif, dan memiliki perbedaan yaitu penelitian saat ini tidak menggunakan *platform* untuk pengelolaan zakat sedangkan penelitian oleh Brilianty dan Muhtadi (2022) berfokus pada proses literasi zakat yang menjelaskan bahwa terdapat manajemen dalam pemanfaatan *platform* digital yang dimiliki oleh Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Sadaqah Muhammadiyah (LAZIZMU).

2.1.4 Penelitian Firdaus, Zaki, Herianingrum (2023)

Penelitian dari (Firdaus et al., 2023) ini memiliki tujuan untuk menganalisis bagaimana strategi pengumpulan lembaga zakat seperti lembaga zakat LAZIZMU di Jawa Timur yang dapat memberikan solusi penghimpunan zakat melalui pemanfaatan *platform* digital. Metode yang digunakan yaitu menggunakan metode kualitatif dengan mengambil data dari *platform online* LAZIZMU Jawa Timur, karena mengingat banyak yang menggunakan *platform online* seperti

website, pembayaran digital, dan media sosial. Memiliki hasil penelitian bagaimana Peran Gen Z dapat mendukung digitalisasi literasi zakat media sosial untuk lembaga zakat.

Penelitian ini memiliki beberapa persamaan dengan penelitian yang sekarang dilakukan oleh peneliti yaitu menjelaskan bagaimana peran digital zakat pada era ini sangat berdampak untuk beberapa keseharian masyarakat terutama dalam berzakat, Penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan kualitatif. Dan memiliki beberapa perbedaan yaitu pada penelitian ini untuk pengambilan datanya menggunakan platform digital dari lembaga zakat dari LAZIZMU Jawa Timur. Sedangkan peneliti dari penelitian peran literasi digital pada zakat *compliance* Bagi Perajin Desa Ngingas, Kabupaten Sidoarjo ini menggunakan pengumpulan data dengan mewawancarai warga desa Ngingas, Kabupaten Sidoarjo langsung, tetapi juga dapat secara online menggunakan media sosial.

2.1.5 Penelitian Ummulkhayr, Owoyemi, Mohammed Cusairi (2017)

Penelitian dari Ummulkhayr *et.al.*, (2017) ini membahas mengenai bagaimana banyak sekali literatur besaryang menjelaskan mengenai zakat *Compliance* di beberapa negara seperti Indonesia, Pakistan, Yordania, Arab Saudi dan negara lainnya. Namun setelah berkembangnya zaman tidak hanya negara-negara muslim saja, tetapi negara non muslim seperti Amerika dan Inggris yang negaranya tidak menganut hukum Islam juga menjelaskan mengenai zakat *Compliance*. Penelitian ini berkaitan dengan bagaimana zakat *compliance* dapat jelaskan di negara yang tidak menggunakan pemerintahan Islam, akan tetapi umat muslim yang ada di dalamnya masih tetap untuk menjalankan kewajibannya

tentang berzakat.

Dalam penelitian ini juga bertujuan untuk mencari faktor-faktor penentu kepatuhan berzakat di negara bagian Kogi Nigeria. Penelitian ini memiliki persamaan yaitu menggunakan metode kualitatif, dan pengumpulan datanya menggunakan wawancara, lalu sama-sama menggunakan zakat *compliance* sebagai topik yang akan di bahas. Untuk perbedaan dari penelitian ini yaitu mencari data di beberapa negara dan lebih berfokus pada zakat *compliance* di luar negeri. Adapun yang di dapat dari penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa kurangnya dukungan pemerintah atau Institusi yang menyebabkan masalah ketidaktahuan di dalam organisasi.

2.1.6 Penelitian Sawmar dan Mohammed (2021)

Penelitian dari Sawmar & Mohammed, (2021) ini memiliki tujuan untuk menciptakan kerangka konseptual yang menjelaskan hubungan pengelolaan lembaga zakat dan ketaatan pembayaran zakat melalui penerimaan dan pengakuan atas kewenangan yang diberikan oleh masyarakat. Dan penelitian ini juga mengembangkan model yang diadaptasi dari Abioye *et.al.*, (2013), tentang bagaimana mekanisme pengelolaan pelaksanaan wajib zakat dengan menggunakan amanah sebagai moderator. Model ini terdiri dari empat mekanisme pengelolaan yang mempengaruhi kepatuhan pembayaran zakat.

Dan penelitian ini memiliki persamaan yaitu menggunakan metode kualitatif dengan menganalisis isi dan tinjauan literatur yang berhubungan dengan lembaga zakat dan tata kelola publik dan perilaku kepatuhan yang dapat diterapkan pada sistem zakat yang diatur dengan lembaga zakat yang di mana dapat membentuk

peraturan pengumpulan dan pendistribusian zakat seperti seperti negara Arab Saudi, Pakistan, Sudan dan Malaysia. Dan memiliki perbedaan yaitu peneliti ini lebih condong untuk mengembangkan sebuah model mekanisme dari Aboiye al (2013) itu 4 mekanisme tentang tata kelola terhadap kepatuhan wajib zakat.



Tabel 2.1 Rinkasan Penelitian Terdahulu

PENELITIAN	Zulfikri (2022)	Meerangani, Sharipp, Rosele, Hamid & Razak (2021)	Vista Marchena Brilianty, Muhtadi(2022)	Firdaus, Zaki, Herianingrum (2023)	Ummulkhayr, Owoyemi, Cusairi (2017)	Sawmar, Mohammed (2021)
JUDUL	Digital Marketing Communication Dalam Penghimpunan Zakat Di Indonesia	Digitalisasi Sistem Pengurusan Zakat Di Malaysia: Potensi Dan cabaran	Literasi Zakat Untuk Pemberdayaan <i>Muzzaky</i> Melalui Platform Digital (Studi Kasus Di Lazizmu Menteng Jakarta Pusat)	The Role Of Generation Z Through Online Platform In Optimizing Of Zakat Literacy And Fundraising	Determinants of Zakat Compliance Behavior among Muslims Living Under Non-Islamic Governments	Enhancing Zakat Compliance Through Good Governance: A Conceptual Framework
INFORMAN	Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)	Aplikasi dalam talian dan platform media	platform digital milik Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Sadaqah Muhammadiyah (LAZIZMU)	Platform Online Lazizmu Jawa Timur	Wawancara 10 orang terpilih mengenai judul	Tinjauan multidisiplin literatur Abioye et. al. (2013)
METODE	KUALITATIF	KUALITATIF	KUALITATIF	KUALITATIF	KUALITATIF	KUALITATIF
HASIL PENELITIAN	Untuk meningkatkan himpunan zakat (OPZ) yang belum berjalan maksimal untuk memperkenalkan zakat secara digital dengan mengacu pada model AISAS dari teori dentsu yang terdiri dari Attention, Interest, Search, Action, dan Share yang dapat digunakan untuk mempromosikan dan memberkan literasi pada amil zakat mulai dari proses hingga pengumpulan zakat.	positif terhadap kehidupan manusia. Perkembangan ini secara tidak langsung turut menyumbang kepada perubahan polaperkhidmatan institusi sosial seperti zakat terutamanya melibatkan segmen digital. pengadaptasian segmen digitalisasi dalam pengurusan zakat berpotensi meningkatkan kecekapan dan keberkesanan kualiti perkhidmatan institusi zakat di Malaysia	proses Literasi Zakat menjelaskan bahwa terdapat manajemen dalam melakukan komunikasi digital dalam pemanfaatan platform digital milik LAZIZMU.	Bahwa generasi Z dapat mendukung Digitalisasi Literasi tentang zakat di media sosial untuk lembaga zakat	Menunjukkan bahwa kurangnya dukungan pemerintah atau institusi menyebabkan masalah ketidaktahuan, disorganisasi dan sikap. Area-area ini menawarkan saran-saran untuk membantu umat Islam.	mengembangkan model yang diadaptasi dari Abioye et. al. (2013), tentang dampaknya mekanisme pengelolaan pelaksanaan wajib zakat dengan menggunakan amanah sebagai moderator

Sumber: Zulfikri (2022), Meerangani, Sharipp, Rosele, Hamid & Razak (2021), Brilianty, Muhtadi (2022), Firdaus, Zaki, Herianingrum (2023), Ummulkhayr, Owoyemi, Cusairi (2017), Sawmar, Mohammed (2021)

2.2 Kajian Teoritis

Berikut adalah kajian teoretis dalam penelitian ini yang terkait dengan *core* bahasan yang sedang diteliti.

2.2.1 Literasi Digital

Literasi Digital dapat diartikan sebagai kemampuan untuk mendapat, memahami dan menggunakan informasi yang berasal dari *platform* digital literasi yang diperlukan untuk menjangkau informasi dari belahan dunia. Lalu literasi digital ini sangat diperlukan karena dapat membantu, membangun karakter dan kecerdasan dalam berfikir kritis. Literasi digital dapat digunakan dengan tepat, jika masyarakat dapat terfasilitasi untuk mengakses, mengelola dan menganalisis sumber daya agar dapat membangun pengetahuan baru. Literasi digital bisa menjadi tempat berekspresi dan berkomunikasi dengan orang lain dalam kehidupan sehari-hari, juga dapat mewujudkan pembangunan sosial dari beberapa bentuk literasi yaitu: komputer, informasi teknologi, visual, media dan komunikasi (Martin, 2008).

Literasi Digital sangat penting bagi masyarakat yang hidup di masa sekarang, karena dapat mengetahui manfaat dari perkembangan digital. Mengapa? Karena jika masyarakat sudah terliterasi dengan baik, akan menerima perkembangan digital dari sudut manapun. Literasi sendiri ini mengacu pada pendidikan yang berperan dalam mengembangkan berbagai kegiatan akademik maupun non akademik. Pengetahuan tentang dunia teknologi sangat berperan penting dalam

kehidupan manusia.

UNESCO sendiri berpendapat bahwa kemampuan untuk membaca, menulis teks, dan memaknai sebuah tulisan. Konsep mengenai literasi yang telah berkembang dengan beberapa bentuk literasi yang salah satunya yaitu secara digital A'yuni, (2015) dalam (Naufal, 2021).

2.2.2 Pengertian Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam ketiga yang hukumnya wajib untuk dijalankan oleh orang-orang muslim. Dan zakat sendiri adalah bentuk dari suatu ibadah yang berbentuk uang yang bertujuan untuk meminimalisir kesenjangan masyarakat yang beruntung akan harta, dengan yang tidak beruntung. Dengan pengelolaan yang baik zakat adalah sumber dana yang dapat dimanfaatkan untuk mensejahterahkan seluruh masyarakat umum. Harta yang akan diberikan untuk berzakat yaitu harta yang berfaedah untuk kemajuan produktifitas hidup manusia. Pada dasarnya zakat merupakan ibadah yang mempunyai dua dimensi, yaitu dimensi *hablum minallah* (dimensi vertikal) dan dimensi *hablum minannaas* (dimensi horizontal).

Ibadah zakat bila ditunaikan dengan baik, akan meningkatkan kualitas keimanan, membersihkan dan menyucikan jiwa serta mengembangkan harta yang dimiliki. Jika dikelola dengan baik dan amanah, zakat mampu meningkatkan kesejahteraan umat, mampu meningkatkan pemerataan ekonomi Dari (Priyatna, 2018). Tujuan dari zakat sendiri tidak sekedar menyisihkan sebagian harta untuk orang yang

tidak mampu, tetapi secara konsumtif juga mempunyai tujuan yang sangat mulia yaitu menangani kemiskinan secara ekonomi.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ
صَلَوَاتِكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.” (Q.S. At-Taubah: 103)

Dari (Priyatna, 2018) juga mengatakan bahwa zakat dapat di tinjau dari bahasa yang merupakan kata dasar *zaka* yang berti berkah. Dapat juga dikatakan tumbuh, bersih, dan baik. Jika ditinjau dari segi bahasa, kata zakat dapat di artikan dalam beberapa arti yaitu keberkahan, pertumbuhan, perkembangan dan kesucian. Zakat juga dapat mewakili arti *numu* (tumbuh) dan *ziyadah* (bertambah), karena dalam kalimat zakat *al-zar* tanaman itu tumbuh dan berkembang menurut bahasa zakat, keterkaitan antara arti dan makna dari istilah-istilah tersebut sangat erat, kuat, asli dan sangat dekat, yaitu harta yang di atasnya dikeluarkan zakat, berkah, tumbuh, berkembang dan berlipat ganda, suci dan sempurna (baik) hal ini dapat di katakan bahwa zakat yang di keluarkan bisa membantu mensucikan jiwa manusia dari sifat egois, kikir dan gila harta. Sedangkan menurut istilah sendiri yaitu harta yang wajib untuk di keluarkan dan akan di serahkan kepada 8 golongan yang wajib menerima zakat.

Adapun dasar hukum pada zakat yaitu merupakan rukun Islam ketiga yang wajib dijalankan dan dilaksanakan yang awal dilaksanakan pertamakali di bulan syawal tahun II *Hijriyah* di madinah, dan kewajiban berzakat ini ditinjau dalam al-quran:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang rukun.” (Q.S. Al-Baqarah:43)

Adapun rukun dan syarat berzakat adalah sebagai berikut:

1. Adapun syarat-syarat zakat yang perlu diketahui adalah:

a. Islam

Zakat hanya boleh dilakukan oleh umat muslim dan tidak diwajibkan oleh orang-orang yang tidak beragama muslim.

b. Berakal dan baligh

Sebagian umat Islam selalu berpendapat bahwa orang yang tidak berakal dan anak kecil tidak diwajibkan untuk membayar zakat bagi mereka yang tidak berakal dan belum baligh.

c. Telah mencapai *nishab*

Nishab adalah batas minimum untuk mulainya harta yang wajib di zakati dan *nishab* juga berarti harta yang wajib di zakati.

d. Merdeka

Tidak wajib bagi budak untuk membayar zakat.

e. Mencapai *haul*

Yang artinya bahwa kepemilikan *nishab* (harta yang wajib di zakati) itu berlangsung genap satu tahun *Qamariah*, jadi zakat tidak perlu di lakukan untuk harta yang jumlahnya hanya sedikit dan belum mencapai *haul*, kecuali pemiliknya telah menghitung bahwa hartanya telah mencapai *nishab* karena telah masuk di perhitungan wajib zakat dan mencapai *haul* karena telah genap satu tahun penuh.

f. Kepemilikan yang penuh atau sempurna

Harta yang akan dizakati merupakan milik penuh seseorang *muzakky*, dan bukan merupakan milik orang lain.

g. Bebas hutang

Tidak sedang terlilit hutang dan menjadi syarat sah dalam zakat adalah niat yang disertakan dalam pelaksanaan zakat.

Rukun Zakat, Rukun zakat menghilangkan sebagian *nishab* (harta) dengan cara menyerahkan kepemilikannya, yang akan dilakukan untuk orang 8 golongan yang berhak mendapatkannya. Dan serahkan kepadanya, jika tidak maka harta itu akan diserahkan kepada wakilnya, yaitu Imam atau orang yang bertugas mengumpulkan zakat.

Akad zakat, Secara etimologis memiliki arti kata berkembang (*an-namaa'*), mensucikan (*at-thaharatu*) dan berkah (*albarakatu*). Sedangkan secara terminologis, zakat mempunyai makna yaitu mengeluarkan sebagian harta

dengan persyaratan tertentu untuk diberikan kepada kelompok tertentu (*mustahik*) dengan persyaratan tertentu pula (Hafidhuddin, 2002) dalam (Aji & Dkk, 2021). Pada kutipan di atas ada persyaratan tertentu untuk membayar zakat yang dikeluarkan. Persyaratan tersebut yakni adanya nisab dan haul. Nisab merupakan kecukupan harta sedangkan haul adalah kecukupan waktu sehingga harus tercukupi harta dan waktunya.

2.2.3 Digitalisasi Zakat

Digitalisasi zakat mampu memberikan berbagai manfaat yang besar seperti *digital finance* yang membuat pengumpulan zakat dan pengelolaannya jauh lebih efisien dan juga dapat mengurangi biaya dalam membayar atau mengelolanya. Dengan adanya digital pada zakat ini banyak sekali individu maupun masyarakat yang memanfaatkan media digital untuk menyalurkan dana zakatnya dan tentu saja itu dengan bantuan literasi digital pada zakat. Dengan adanya literasi digital pada zakat masyarakat mampu untuk mengetahui apa itu institusi pengelola zakat, seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) yang melakukan penghimpunan zakat, yang sekarang menggunakan perkembangan teknologi saat ini (Utami et al., 2020). Dampak dari digital pada zakat ini sangat baik, karena selain ada peningkatan layanan berzakat, aspek keamanan dan privasi dalam layanan zakat juga dilindungi dengan baik. Selain itu, masyarakat terbantu oleh adanya *platform* pada zakat digital.

Dan menurut Kasijan (1984) dalam (Anggraini & Indrarini, 2022)

ada 3 indikator yang digunakan untuk mengukur membayar zakat melalui zakat digital yaitu ketertarikan, keterikatan dan keyakinan. Mengapa begitu karena dengan adanya 3 indikator tersebut masyarakat bisa mengembangkan pembayaran dan penyalurannya melalui digital pada zakat. Dan berdasarkan hasil penelitian dari Satrio & Siswanto (2016) oleh (Anggraini & Indrarini, 2022) minat pembayaran zaka melalui zakat digital dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu pendapatan, religiusitas, dan kepercayaan yang berpengaruh positif pada intensi masyarakat dari para *muzakky*.

2.2.4 Zakat Compliance

Compliance pada zakat dapat diartikan sebagai membayar zakat dengan beberapa prinsip-prinsip yang diberlakukan dalam zakat atau hukum syariah Khamis *et.al.*, (2011), Al Saad (2013) dalam (Sawmar & Mohammed, 2021). Dapat diartikan dalam kutipan penelitian di atas untuk kepatuhan dalam membayar zakat, dapat diperlukan prinsip-prinsip yang ada dalam hukum syariah dan tidak hanya membayar zakat karna kewajiban tetapi membayar zakat juga perlu mengetahui hukum-hukum yang ada di dalamnya.

Khamis et al (2011) oleh (Ummulkhayr *et.al.*, 2017) mempunyai dua usulan teori ekonomi mengenai model *zakat compliance* dan dua usulan tersebut yaitu teori pilihan rasional dan teori utilias yang terdiri dari enam factor-faktor yang dapat mempengaruhi perilaku kepatuhan berzakat yaitu:

1. Tingkat religiusitas;
2. Tingkat pengetahuan;
3. Lamanya operasi bisnis;
4. Factor organisasi;
5. Insentif pemerintah;
6. Factor penegakan hukum.

Ahmad al (2011) oleh (Sawmar & Mohammed, 2021) Juga mengusulkan model dengan menggunakan beberapa teori yang digunakan dalam literatur zakat *compliance* seperti pertukaran sosial, teori atribusi, kelompok referensi, dan individu rasional. Dan untuk mengembangkan zakat *compliance* yang dapat memerlukan penyesuaian yang sesuai dengan sifat kewajiban zakat yang dapat menambah nilai-nilai Islam.

2.2.5 Literasi Digital Pada Zakat *Compliance*

Literasi merupakan bentuk dari pemahaman yang menggunakan informasi yang dari digital. Literasi sendiri ini mengacu pada pendidikan yang berperan dalam mengembangkan berbagai kegiatan akademik maupun non akademik yang di miliki.

BAZNAS atau Badan Amil Zakat Nasional mempunyai alat untuk mengukur untuk tingkat literasi pada zakat yang disebut dengan Indeks Literasi Zakat. Pada tingkat pengujian literasi zakat ini terdapat komponen utama yang dijadikan sebuah indikator yaitu: *pertama*, tentang

pengetahuan umum tentang zakat, mengerti apa itu zakat secara desinisi dan pengeahuan dasar mengenai zakat; *kedua*, pengetahuan tentang regulasi zakat, digital zakat, lembaga yang mengelola zakat. Individu yang terliterasi dapat di kelompokkan dalam 3 golongan yaitu literasi golongan rendah, literasi moderate atau sedang, dan literasi tinggi (Baznas, 2019).

Dengan adanya Literasi Digital Pada Zakat *Compliance* ini mengedukasi tentang perzakatan yang baik yang dimiliki masyarakat yang memberikan kontribusi dan minat kepercayaan dalam membayar zakat. Literasi atau pengetahuan *muzakky* dalam melakukan pembayaran zakat melalui digital tidak langsung untuk membayarnya. Pada penelitian (Anggraini & Indrarini, 2022) membahas tentang literasi zakat dan kepercayaan untum membayar zakat memiliki pengaruh dalam minat membayar zakat melalui zakat platform digital di kalangan Gen Z sekarang. Dari (Anggraini & Indrarini, 2022) juga menyatakan bahwa literasi pada zakat ini bisa mengembangkan kepercayaan secara simultan terhadap minat membayar zakat *muzakky*.

2.2.6 Zakat Perdagangan

Dalam suatu negara pasti memiliki pendapatan dari berdagang. Mengapa? Karena perdagangan mampu memberikan kontribusi yang sangat berpengaruh dalam sebuah negara dan juga bisa menghubungkan manusia satu dengan manusia lainnya, negara lain dengan negara lainnya, tetapi perdagangan juga tidak lepas dari zakat. Zakat perdagangan adalah zakat yang diwajibkan kepada orang Islam yang menghasilkan rezekinya melalui berdagang, seperti shalat

yang diwajibkan untuk umat Islam (Munawwar & Yamamah, 2018). Seperti yang sudah di jelaskan dalam dalam QS. Al-Baqarah (2):267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا
الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ۚ ٢٦٧

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Belanjakanlah (pada jalan Allah) sebahagian dari hasil usaha kamu yang baikbaik, dan sebahagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu dan janganlah kamu sengaja memilih yang buruk daripadanya (lalu kamu dermakan atau kamu jadikan pemberian zakat), padahal kamu sendiri tidak sekali-kali akan mengambil yang buruk itu (kalau diberikan kepada kamu), kecuali dengan memejamkan mata padanya dan ketahuilah, sesungguhnya Allah Maha kaya, lagi sentiasa terpuji”.

Dalam Islam sudah menjelaskan mengenai jenis-jenis zakat dan bagaimana cara menyalurkannya, namun masih banyak pedagang muslim yang masih mengabaikan kewajiban untum membayar zakat , meskipun mereka sadar bagaimana pentingnya zakat perdagangan ini. hal ini sangat tidak diperbolehkan dalam Islam karena ini suda di wajibkan untuk masyarakat muslim., jadi, orang Islam yang pedagang diwajibkan mengambi inisiatif untuk memahami tentang kewajiban bambayar zakat perdagangan.

Zakat barang dagangan merupakan zakat yang wajib dikeluarkan dari hasil harta perdagangan yang berdasar pada pembuatan, pertambangan, perikanan, perkapalan, pertanian, peralatan dan pelayanan atau sebagainya dengan tujuan diniagakan. Bentuk perdagangan individu atau perdagangan dua orang atau lebih, sesama muslim maupun tidak. Semua sudah di jelaskan oleh Allah bahwa segala hasil dari usaha yang baik maka itu wajib untuk zakat. Menurut Sayyid

Sabiq, zakat merupakan hak Allah yang dikeluarkan oleh seseorang untuk fakir miskin dinamakan zakat, kerana dengan mengeluarkan zakat itu di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkat, pembersihan jiwa dari sifat kikir bagi orang kaya atau menghilangkan rasa iri hati orang-orang miskin dan mengisinya dengan berbagai kebajikan.

Kewajiban yang di keluarkan untuk membayar zakat perdagangan yaitu jika zakatnya setelah terbukti syarat-syarat cukup nisab dan ketentuan untuk nisabnya 85 gram emas, dengan haul 1 tahun dan kadarnya 2,5%. Untuk cara menghitungnya, zakat yang diperdagangkan ini dapat ditunaikan dengan cara dihitung dari aset lancar usaha dikurangi utang jangka pendek, dengan ketentuan utang tersebut jatuh temponya hanya setahun. Dan jika selisihnya memenuhi syarat nisab, maka sudah wajib dikeluarkan zakat.

Rumus: $(\text{Aset} + \text{Uang} + \text{Piutang}) - \text{Utang} \times 2,5\%$

Nisab 85 gram x (harga emas saat ini)	= Rpxx.xxx.xx
Nilai barang dagang	= Rpxx.xxx.xx
Uang yang ada	= Rpxx.xxx.xx
<u>Piutang</u>	= <u>Rpxx.xxx.xx</u>
TOTAL (Mencapai Nisab)	= Rpxx.xxx.xx

Zakat = $\text{Rpxx.xxx.xx} \times 2,5\% = \text{Rpxx.xxx.xx}$

Orang Islam yang menjalankan aktivitas perdagangan secara perseorangan atau bersama yang menjalankan usaha-usaha pertambangan, pabrikan, pemborong, transportasi, perumahan dan penjualan kelontong dimasukkan ke dalam perdagangan yang wajib dikeluarkan zakat.

2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan literasi digital pada zakat *compliance* pada Desa Ngingas Kabupaten Sidoarjo ini dapat digambarkan dalam alur kerangka pemikiran seperti yang di tunjukan pada gambar 2.1.



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran